



PUTUSAN
Nomor 269/Pdt.G/2015/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Berjualan, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar.
Sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak diketahui, semula bertempat tinggal di Kota Pematangsiantar, sekarang tidak diketahui alamatnya di dalam maupun di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia (gaib).

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah mempelajari alat bukti surat serta telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan dan

Telah mendengar kesimpulan pihak yang berperkara

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 2 November 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar pada tanggal yang sama Register Nomor 269/Pdt.G/2015/PA.Pst dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 18 Desember 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 220/SU/XII/2005 tanggal 19 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di sinilah tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bergaul layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun damai, namun pada akhir tahun 2006 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk mencari pekerjaan. Setelah kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberi kabar ataupun nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat, namun tidak berhasil berjumpa dengan Tergugat;
6. Bahwa sejak pada akhir tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, tidak pernah berbaikan lagi serta tidak melakukan hubungan suami isteri lagi hingga sekarang selama 8 tahun lamanya;
7. Bahwa disebabkan hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak ridho bersuamikan Tergugat dan bercerailah jalan terbaik, karena Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang pernah diucapkan Tergugat setelah selesai akad nikah;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan *iwadh* Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- ~ dan/atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 269/Pdt.G/2015/PA.Pst
Tanggal 10 Maret 2016

Halaman 2 dari 13 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat *in person* datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya beberapa kali panggilan melalui mass media radio, sebagaimana relaas nomor 269/Pdt.G/2015/PA.Pst tanggal 9 November 2015 dan tanggal 22 Desember 2015;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir. Namun demikian, terhadap krisis rumah tangga yang dihadapi Penggugat, Majelis Hakim telah berusaha seoptimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak bisa dimintakan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat.

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 220/SU/XII/2005 atas nama Penggugat dan Tergugat. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah di-*nazegeben*. Setelah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar tanggal 19 Desember 2005, ternyata cocok dan sesuai, sehingga bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti, oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.**;

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 269/Pdt.G/2015/PA.Pst
Tanggal 10 Maret 2016

Halaman 3 dari 13 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Bukti Saksi.

1. **Saksi Pertama**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat. Saksi adalah tetangga Penggugat. Saksi juga kenal dengan Tergugat yang merupakan suami Penggugat;
 - Bahwa keduanya merupakan suami isteri yang menikah sekira tahun 2005;
 - Bahwa setelah menikah, terakhir mereka tinggal bersama terakhir di Pematangsiantar;
 - Bahwa dari pernikahan mereka, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa dari yang saksi lihat dan ketahui, sejak tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak serumah lagi dikarenakan Tergugat pergi dari kediaman bersama;
 - Bahwa sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah pulang ke kediaman bersama serta tidak lagi diketahui keberadaannya sampai sekarang sudah sembilan tahun lamanya;
 - Bahwa selama kepergiannya, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah belanja kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sudah dinasehati oleh keluarganya dan orang-orang yang dekat dengannya, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup menasehati Penggugat;
2. **Saksi Kedua**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat. Saksi adalah saudara kandung Penggugat. Saksi juga kenal dengan Tergugat yang merupakan suami Penggugat;
 - Bahwa keduanya merupakan suami isteri yang menikah sekira tahun 2005;

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 269/Pdt.G/2015/PA.Pst
Tanggal 10 Maret 2016

Halaman 4 dari 13 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, terakhir mereka tinggal bersama terakhir di Pematangsiantar;
- Bahwa dari pernikahan mereka, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa dari yang saksi lihat dan ketahui, sejak tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak serumah lagi dikarenakan Tergugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah pulang ke kediaman bersama serta tidak lagi diketahui keberadaannya sampai sekarang sudah sembilan tahun lamanya;
- Bahwa selama kepergiannya, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah belanja kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup menasehati Penggugat lagi;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat mencukupkan keterangan saksi tersebut dengan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat kemudian membayar (uang) *iwadh* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat atas Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 269/Pdt.G/2015/PA.Pst
Tanggal 10 Maret 2016

Halaman 5 dari 13 halaman.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam gugatan ini adalah mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut pada angka 9 dinyatakan perihal **gugatan perceraian**), maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/004/SK/II/92 tanggal 24 Februari 1992 (Lampiran) merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya. Setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan Tergugat yang telah dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan telah ternyata pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah atau dapat dibenarkan hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir dan perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat;

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 269/Pdt.G/2015/PA.Pst
Tanggal 10 Maret 2016

Halaman 6 dari 13 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, maka mediasi tidak dapat diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk dilaksanakan, namun untuk memenuhi maksud pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs. Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, dan pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah optimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memahami ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 2, mohon kepada Majelis Hakim untuk "Menjatuhkan talak satu *khuli* Tergugat terhadap Penggugat dengan *iwadh* Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah)", dengan dalil-dalil yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada akhir tahun 2006 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk mencari pekerjaan. Setelah kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberi kabar ataupun nafkah lahir dan batin kepada Penggugat hingga sekarang selama 8 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat, namun tidak berhasil berjumpa dengan Tergugat;

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 269/Pdt.G/2015/PA.Pst
Tanggal 10 Maret 2016

Halaman 7 dari 13 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang pernah diucapkan Tergugat setelah selesai akad nikah
- Bahwa atas perbuatan Tergugat dan kondisi tersebut di atas, Penggugat sudah tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan menginginkan perceraian .

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan pernikahannya dengan Tergugat. Maka sebelum mempertimbangkan pokok-pokok dalil gugatan Penggugat terkait alasan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang dalam hal ini adalah status pernikahan, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (secara *de jure*) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **P**;

Menimbang, bahwa bukti *a quo* telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti. Maka berdasarkan bukti tersebut diperkuat dengan keterangan (dua orang) saksi di persidangan, dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 269/Pdt.G/2015/PA.Pst
Tanggal 10 Maret 2016

Halaman 8 dari 13 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut, Penggugat telah menghadirkan tetangganya yang bernama **Saksi Pertama** dan saudara kandungnya yang bernama **Saksi Kedua** sebagai saksi di persidangan dan keduanya telah disumpah (*vide* Pasal 175 RBg). Menurut penilaian Majelis Hakim, kedua saksi dapat dikategorikan sebagai *person* yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan ucapannya, maka terkait perkara perceraian, keduanya dapat didengar keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan keduanya telah disumpah menurut agamanya sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172, 174 ayat (1), dan Pasal 175 R.Bg. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 307 dan 308 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan dua orang saksi di persidangan, setelah dikonstatir, ditemukan fakta bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat setidaknya telah berjalan sembilan tahun lamanya sampai perkara ini diputus, tidak pernah menafkahi Penggugat lagi serta telah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil pokok Penggugat untuk dapat dinyatakan perkawinannya dengan Tergugat putus akibat perceraian telah terbukti;

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 269/Pdt.G/2015/PA.Pst
Tanggal 10 Maret 2016

Halaman 9 dari 13 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P**, nyata dan terbukti Tergugat telah menggantungkan talaknya pada beberapa keadaan tertentu yang mana bunyi *talik thalak* tersebut sebagaimana kelaziman pada umumnya tertera pada Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa tindakan/sikap Tergugat yang setidaknya sudah sembilan tahun lamanya pergi meninggalkan Penggugat dan tidak memberi nafkah sama sekali yang secara keseluruhan berarti Tergugat tidak memedulikan Penggugat lagi, maka telah nyata (dan terbukti) Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melanggar *sighat talik thalak* (talak bersyaratnya) angka (1) yang berbunyi "Meninggalkan isteri dua tahun berturut-turut."; angka (2) yang berbunyi "Tidak memberi nafkah wajib kepada isteri tiga bulan lamanya."; dan angka (4) yang berbunyi "Membiarkan (tidak memedulikan) isteri enam bulan lamanya.";

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah nyata melanggar *sighat talik thalak* dan Penggugat tidak rela atas itu serta telah membayar *iwadh* sebesar Rp10.000; (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat, maka demikian syarat *talik thalak* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan *hujjah fiqhiyyah* dari Kitab *Syarqawi 'ala al-Tahrir*, halaman 302 yang berbunyi:

من علق طلقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ.

"Jika seseorang menggantungkan talaknya pada suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya.";

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jika perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah SWT QS. al-Rum ayat 21 sebagaimana juga tereduksi dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terwujudnya rumah tangga yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*;

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 269/Pdt.G/2015/PA.Pst
Tanggal 10 Maret 2016

Halaman 10 dari 13 halaman.



Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap masih mencintai Tergugat serta tidak rela/ridha lagi atas Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat beberapa ahli fiqh dalam Kitab *Bughyah al-Musyтарыsyidin*, halaman 223 yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

“Dan apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat (petitum angka 2) telah terbukti dan beralasan hukum sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu -berikut Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah-gugatan Penggugat dapat **dikabulkan secara verstek** sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam tersebut dihubungkan dengan kandungan Pasal 1 huruf (i) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat haruslah diputuskan dengan talak satu *khul'i*, yakni dengan menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat dengan *ivadh* Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi berkenaan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan Surat Edaran Ketua Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 29/TUADA.AG/X/2002, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 269/Pdt.G/2015/PA.Pst
Tanggal 10 Maret 2016

Halaman 11 dari 13 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (PPN KUA) tempat tercatatnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan kepada PPN KUA tempat dimana Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman saat ini untuk dicatat perceraian Penggugat dengan Tergugat pada daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat kediaman di wilayah KUA Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar, sedangkan Tergugat sudah tidak diketahui alamat dan keberadaannya. Adapun berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti **P**, pernikahan Penggugat dan Tergugat telah tercatat juga di KUA Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar. Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa salinan putusan ini dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar kepada PPN KUA Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar untuk dicatat perceraian Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Penggugat dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan *iwadh* Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 269/Pdt.G/2015/PA.Pst
Tanggal 10 Maret 2016

Halaman 12 dari 13 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 M bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1437 H oleh kami **Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sabaruddin Lubis, S.H.** dan **Taufik, S.H.I., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Syamsuroh, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua

Hakim Anggota

dto

dto

Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H.

Sabaruddin Lubis, S.H.

Hakim Anggota

dto

Taufik, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti

dto

Syamsuroh, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	
a. Panggilan Penggugat	Rp 60.000,-
b. Panggilan Tergugat	Rp 100.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 269/Pdt.G/2015/PA.Pst
Tanggal 10 Maret 2016

Halaman 13 dari 13 halaman.